

**Model Kepatuhan Hukum Pendaftaran Perkawinan: Konstruksi Budaya  
Hukum Masyarakat Sereh Berdasarkan Teori Friedman*****Legal Compliance Model of Marriage Registration: The Legal Culture  
Construction of Sereh Community Based on Friedman's Theory*****Dudi Mulyadi<sup>1</sup>, Tri Yanuaria<sup>2</sup>, Firman<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, Indonesia

[dudi180480@gmail.com](mailto:dudi180480@gmail.com)***Abstract***

*Marriage registration is a legal obligation aimed at ensuring marital status certainty and protecting children's rights. In the indigenous community of Kampung Sereh, however, marriage validity is often determined by customary and religious legitimacy rather than state registration. This situation creates potential legal issues, including the status of children, inheritance rights, and population administration. The study seeks to analyze factors influencing legal compliance, identify obstacles, evaluate legal effectiveness, and develop a compliance model that respects local culture while guaranteeing legal certainty. Using a qualitative case study approach, the research applies Lawrence M. Friedman's legal system theory, which emphasizes structure, substance, and culture. Data were obtained through observation and interviews with customary leaders, religious figures, village officials, and community members, and analyzed thematically. Findings reveal compliance is influenced by collaboration among officials, customary leaders, and the church; the alignment of rules with customary practice; and community perceptions of marital validity. Barriers include limited access, rigid procedures, timing differences between custom and state, and dominance of customary legitimacy. The study offers a Cultural-Legal Compliance Model integrating rituals with state registration through collaboration, local education, flexibility, and proportional incentives.*

**Keywords:** *legal compliance, marriage registration, legal culture, customary law*

**Abstrak**

Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban hukum yang dirancang untuk memastikan kepastian status pasangan dan perlindungan hak anak. Namun, di masyarakat adat Kampung Sereh, sahnya perkawinan lebih sering ditentukan oleh legitimasi adat dan agama daripada pencatatan negara. Kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah hukum, seperti penetapan status anak, hak waris, dan administrasi kependudukan. Penelitian ini bertujuan menelaah faktor yang memengaruhi kepatuhan hukum, hambatan yang dihadapi, efektivitas hukum yang berlaku, sekaligus merumuskan model kepatuhan hukum yang menghargai budaya lokal namun tetap menjamin kepastian hukum. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus, berlandaskan teori sistem hukum *Lawrence M. Friedman* yang menekankan dimensi struktur, substansi, serta budaya hukum. Data diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam bersama tokoh adat, pemuka agama, aparat kampung, serta warga, kemudian dianalisis menggunakan teknik tematik. Hasil penelitian menunjukkan kepatuhan hukum dipengaruhi kolaborasi aparat kampung, tokoh adat, dan gereja; kesesuaian aturan formal dengan praktik adat; serta persepsi masyarakat mengenai sahnya perkawinan. Hambatan meliputi keterbatasan layanan, prosedur yang kaku, perbedaan waktu antara adat dan negara, serta dominasi legitimasi adat. Penelitian menawarkan *Cultural-Legal Compliance Model* yang memadukan prosesi adat dengan pencatatan negara melalui kolaborasi, edukasi lokal, fleksibilitas prosedural, serta penerapan insentif dan sanksi proporsional.

**Kata Kunci :** kepatuhan hukum ; pencatatan perkawinan; budaya hukum; hukum adat

## 1. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup berdampingan. Masyarakat Indonesia yang plural membawa konsekuensi terjadinya pluralitas hukum, termasuk hukum perkawinan.<sup>1</sup> Perkawinan adalah ikatan pria dan wanita yang memenuhi syarat. Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 mendefinisikannya sebagai ikatan lahir batin untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>2</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah hidup bersama pria dan wanita dengan syarat tertentu. Subekti mendefinisikannya sebagai ikatan sah untuk jangka panjang.<sup>3</sup> Pasal 2 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan ini memberikan bukti autentik dan memastikan kejelasan status hukum seseorang.<sup>4</sup> Dalam rangka memperoleh atau mendapatkan kepastian kedudukan hukum seseorang, perlu adanya bukti-bukti autentik yang sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukumnya. Adapun pencatatan perkawinan dimaksud untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan, maupun bagi orang lain dan masyarakat, hal ini dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam daftar khusus yang disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan di mana perlu, terutama sebagai alat bukti tertulis yang autentik.<sup>5</sup> Soerjono Soekanto mengatakan masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, dihargai, dan ditaati.<sup>6</sup>

Fungsi dan manfaat pencatatan perkawinan adalah untuk bukti autentik, jika terjadi masalah dalam perkawinan misalnya menentukan status anak yang lahir dalam perkawinan antara pasangan tersebut dan jika terjadi perceraian maka akta perkawinan yang digunakan sebagai bukti dan dan suatu alat dalam menyelesaikannya.<sup>7</sup> Dengan memiliki dokumen resmi yang mencatat status pernikahan, pasangan dapat menjaga dan melindungi hak-hak mereka secara hukum, seperti hak atas warisan, kepemilikan properti, asuransi, dan aspek keuangan lainnya.<sup>8</sup> Perkawinan merupakan institusi yang diakui secara hukum dan agama, di mana pendaftarannya menjadi kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pencatatan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi pasangan suami istri, serta menjamin hak-hak keperdataan anak. Namun, di Kampung Sereh, Kabupaten Jayapura, praktik pendaftaran perkawinan masih belum optimal, karena masyarakat lebih mengutamakan pengakuan adat dibandingkan pencatatan administratif oleh negara. Ketidaksesuaian antara hukum negara dan hukum adat berdampak pada ketidakpastian status

---

<sup>1</sup> Syahrani, A.; Helim, A.; Tanjung, A. A.; Wahdini, M. Transformasi Pemenuhan Adat Pernikahan Suku Dayak Siang : Perspektif Antropologi Hukum Islam. *Islamika* 2024, 24, 238-254.

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co, 1975, Medan, halaman. 11.

<sup>3</sup> Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, 1992, PT. Intermasa, Bandung, halaman.1

<sup>4</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinandi Indonesia*, Sumur, 1984, Bandung, halaman. 7.

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003, halaman. 7.

<sup>6</sup> Aziz, D.; nashrullah, muhammad. Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan. *jfs* 2022, 6.

<sup>7</sup> Riduan Syahrani, Abdurrahman, *Masalah-masalah hukum perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Media Sarana Press, 1986, halaman. 36.

<sup>8</sup> Mulyadi, D. Kepatuhan Hukum Dalam Melakukan Pendaftaran Perkawinan Masyarakat Asei Kecil. *Jurnal Hukum Ius Publicum* 2024, 5, 215-233.

perkawinan, lemahnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, serta hambatan dalam pemenuhan hak keperdataan. Hal ini mencerminkan adanya potensi konflik normatif yang memengaruhi kepastian hukum dan perlindungan hak-hak warga negara.

Perkawinan ialah suatu kesepakatan yang mengikat antara dua pihak yang sederajat, yakni seorang pria dengan seorang wanita, yang keduanya sudah memenuhi syarat-syarat menurut hukum yang berlaku dengan berasaskan kerelaan dan kesukaan dalam rangka hidup bersama menjadi satu keluarga.<sup>9</sup> Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat dulu yang dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau para pemuka agama.<sup>10</sup> Perkawinan dalam perspektif hukum adat tidak semata-mata dianggap sebagai hubungan legal antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga sebagai proses penyatuan dua keluarga besar yang sarat dengan nilai-nilai simbolik, adat istiadat, dan kearifan lokal.<sup>11</sup> Sejatinya hukum dibentuk dari hasil abstraksi pemikiran manusia, walaupun demikian, pemikiran manusia yang abstrak ini nantinya eksis sebagai panduan dalam menjalani kehidupannya.<sup>12</sup> Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi warganegarannya, termasuk dalam hal pencatatan pernikahan.<sup>13</sup> Teori *Lawrence M. Friedman* menekankan bahwa kepatuhan hukum dalam suatu masyarakat dipengaruhi oleh tiga elemen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum mencakup institusi yang bertanggung jawab atas pendaftaran perkawinan, seperti Gereja dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Substansi hukum mencakup aturan-aturan yang mengatur perkawinan dan pendaftarannya. Sedangkan budaya hukum meliputi pemahaman, sikap, dan kebiasaan masyarakat terhadap hukum perkawinan. Dalam konteks Kampung Sereh, budaya hukum memainkan peran sentral dalam menentukan tingkat kepatuhan terhadap kewajiban pendaftaran perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan hukum masyarakat Kampung Sereh dalam mencatatkan perkawinan. Selain itu, penelitian ini berupaya mengidentifikasi kendala utama yang menyebabkan rendahnya angka pendaftaran perkawinan di kalangan masyarakat adat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika kepatuhan hukum dalam pencatatan perkawinan di komunitas adat. Fokus penelitian terletak pada penyelarasan antara hukum negara dan hukum adat agar masyarakat adat tidak mengalami eksklusi hukum yang berdampak pada hak keperdataan mereka. Dengan memahami budaya

---

<sup>9</sup> Omri Yori Linome; Reny Masu; A.Resopijani. Tata Cara Perkawinan Adat Amanatun Utara (Timor) Dalam Pelaksanaan Proses “Mafe Mamoen” Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Kabupaten Timor Tengah Selatan . Aliansi 2024, 1, 316-329.

<sup>10</sup> Pirman, R. ; Hariyadi, R.; Salsabila, N. T. . Tradisi Adat Perkawinan Di Kabupaten Bungo Dalam Perspektif Hukum Islam. JMS 2024, 7, 342-358.

<sup>11</sup> damayanti, elvira; Nurlita, D. 'Aina; Arya Putra, D. A. Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem, Tradisi, Dan Tantangan Modern. J. Law. Syaria. 2025, 3, 99-116.

<sup>12</sup> Al Kautsar, I.; Muhammad, D. W. Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital. SEV 2022, 7, halaman 84-99.

<sup>13</sup> Kurnia, A.; Wijayati, M.; Nazar, T. Disfungsi Negara Dalam Penegakan Hukum Pencatatan Nikah. adlh 2025, 10, 29-51.

hukum masyarakat, penelitian ini berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum serta memberikan wawasan bagi pemangku kebijakan dalam menyusun strategi kepatuhan terhadap pendaftaran perkawinan.

Penelitian ini akan mengidentifikasi pola kepatuhan hukum masyarakat Kampung Sereh serta faktor pendorong dan penghambatnya. Pemahaman budaya hukum yang berkembang diharapkan dapat membantu merumuskan pendekatan yang lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap pendaftaran perkawinan. Banyak penelitian telah mengkaji kepatuhan hukum dalam pendaftaran perkawinan, khususnya dalam kaitannya dengan hukum negara dan adat. Namun, pemahaman tentang pengaruh budaya hukum masyarakat adat masih terbatas. Penelitian ini menganalisis keterkaitan struktur, substansi, dan budaya hukum masyarakat adat Kampung Sereh dengan Teori Sistem Hukum *Lawrence M. Friedman*. Fokusnya pada interaksi hukum negara dan adat di Papua bertujuan meningkatkan kepatuhan pencatatan perkawinan. Selain memperkaya literatur, penelitian ini juga menawarkan rekomendasi berbasis budaya untuk kebijakan hukum yang lebih inklusif.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yang menggabungkan kajian normatif terhadap peraturan hukum yang berlaku dengan analisis terhadap praktik yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami sejauh mana hukum tentang pendaftaran perkawinan diterapkan di masyarakat adat Kampung Sereh serta bagaimana budaya hukum mereka mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta serta hubungan antara fenomena hukum yang terjadi di masyarakat. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berusaha menggali aspek budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat adat, yang tidak dapat diukur hanya dengan data kuantitatif. Selain itu, studi dokumentasi digunakan untuk menganalisis arsip pernikahan, peraturan perundang-undangan, dan laporan resmi terkait pencatatan nikah. Teknik purposive sampling diterapkan guna memilih informan yang relevan dengan fokus penelitian.<sup>14</sup>

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan lapangan, terdapat kombinasi faktor struktural, substansial, dan kultural yang memengaruhi tingkat kepatuhan hukum masyarakat Kampung Sereh dalam mencatatkan perkawinan mereka ke lembaga resmi negara.

### 3.1 Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum Masyarakat Kampung Sereh dalam Pencatatan Perkawinan

---

<sup>14</sup> Patamani, N. H.; Nur Mohamad Kasim; Supriyadi A. Arief. Peran Pengawasan Dan Sosialisasi Kantor Urusan Agama Dalam Memperkuat Kepatuhan Terhadap Pencatatan Nikah Untuk Menekan Pernikahan Dini. *J.Alz* 2025, 3, 4888-4900.

### **a. Faktor struktural (*Legal Structure*)**

Berkaitan dengan keberadaan dan kinerja lembaga atau aparatur yang memiliki kewenangan mencatatkan perkawinan. Karena pada dasarnya mereka memiliki ciri khas tersendiri seperti kebudayaan yang dihasilkan, kebiasaan, adat istiadat dan lain sebagainya,<sup>15</sup> di Kampung Sereh, tiga aktor utama yang terlibat diantaranya :

Pertama, *Pemerintah Kampung*, dimana Kepala kampung dan perangkatnya berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah kabupaten. Peran mereka mencakup penyampaian informasi prosedur pencatatan, fasilitasi dokumen awal, hingga koordinasi jadwal dengan petugas Disdukcapil. Beberapa kepala kampung proaktif mengundang Disdukcapil untuk membuka layanan pencatatan di balai kampung. Kedua, *Lembaga Adat*, yaitu Tokoh adat memiliki legitimasi moral dan sosial yang tinggi. Perkawinan yang telah disahkan secara adat biasanya lebih mudah diterima masyarakat sebagai "lengkap", meski belum dicatatkan di negara. Namun, tokoh adat yang paham pentingnya pencatatan sipil dapat menjadi motor penggerak perubahan perilaku. Ketiga, *Gereja*, mengingat mayoritas masyarakat Sereh beragama Kristen, gereja memiliki peran strategis dalam membentuk perilaku hukum. Pendeta sering menjadi saksi atau pihak yang memimpin pemberkatan, sekaligus memberikan nasihat untuk segera mencatatkan perkawinan. Di beberapa kasus, gereja bahkan mensyaratkan adanya akta perkawinan untuk pencatatan administrasi jemaat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketika koordinasi antara tiga aktor ini berjalan baik, angka kepatuhan pencatatan perkawinan meningkat secara signifikan. Namun, ketika koordinasi lemah atau prosedur administrasi berbelit, masyarakat cenderung menunda atau mengabaikan pencatatan.

### **b. Faktor Substansial (*Legal Substance*)**

Secara hukum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur pencatatan perkawinan telah memberikan pedoman yang jelas. Namun, di lapangan, masyarakat Kampung Sereh sering kali merasa bahwa aturan tersebut kurang memberi ruang bagi pelaksanaan adat. Misalnya, Prosesi adat memerlukan waktu persiapan yang panjang, sementara pencatatan negara memiliki batas waktu administratif. Mahar atau belis dalam tradisi Sentani bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk terpenuhi, sehingga pencatatan negara tertunda. Hal ini menimbulkan jarak antara ketentuan hukum negara dan praktik adat yang dijalankan masyarakat.

### **c. Faktor Kultural (*Legal Culture*)**

Budaya hukum masyarakat Sereh menempatkan adat sebagai sumber legitimasi utama perkawinan. Prosesi adat yang melibatkan keluarga besar, penyerahan mahar, dan pengakuan tokoh adat dianggap cukup untuk mengesahkan perkawinan. Pencatatan sipil dilihat sebagai pelengkap administratif, bukan penentu keabsahan. Namun, terdapat pergeseran pada generasi

---

<sup>15</sup> Annisa; Ahmad Ruslan; Desvian Bandarsyah. Menelisik Perkawinan Adat Belitung Dalam Perspektif Kebudayaannya: Studi Kasus Prosesi Perkawinan Adat Belitung Hingga Perubahan Zaman. JS 2021, 5, 156-160

muda yang lebih terpapar pendidikan formal dan informasi digital. Mereka mulai melihat pencatatan sebagai jaminan perlindungan hukum, terutama untuk hak waris anak, akses pendidikan, dan administrasi kependudukan. Pergeseran ini menjadi sinyal adanya perubahan budaya hukum yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kepatuhan.

### **3.2 Hambatan dalam Kepatuhan terhadap Pendaftaran Perkawinan**

Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 24 Tahun 2013 yang mengubah Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, data kependudukan mencakup data pribadi dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.<sup>16</sup> Kepatuhan masyarakat Kampung Sereh terhadap kewajiban pendaftaran perkawinan dipengaruhi oleh sejumlah hambatan yang bersifat struktural, substansial, dan kultural. Dari sisi struktural, kendala utama terletak pada lemahnya sistem koordinasi antar-lembaga yang terlibat dalam proses pencatatan perkawinan. Hubungan kerja antara pemerintah kampung, pihak gereja, tokoh adat, dan instansi pencatatan sipil belum sepenuhnya terintegrasi. Akibatnya, informasi mengenai prosedur, persyaratan, dan waktu pencatatan sering kali tidak tersampaikan secara jelas dan tepat waktu kepada masyarakat. Selain itu, kapasitas aparatur kampung dalam memberikan layanan dan pendampingan administrasi masih terbatas, baik dari segi pemahaman hukum maupun keterampilan pengelolaan dokumen. Kurangnya inisiatif proaktif dari petugas untuk melakukan sosialisasi atau pendampingan langsung membuat warga cenderung menunda atau bahkan mengabaikan pencatatan perkawinan.

Hambatan substansial terkait dengan perbedaan ritme antara ketentuan hukum formal dan praktik adat. Prosesi adat perkawinan masyarakat Sereh memerlukan rangkaian tahapan yang panjang, termasuk negosiasi keluarga besar dan upacara adat, yang sering kali tidak selaras dengan tenggat waktu pencatatan yang ditentukan oleh regulasi negara. Persyaratan administrasi yang baku, seperti kelengkapan dokumen identitas dan akta kelahiran, juga menjadi kendala karena sebagian warga belum memilikinya secara lengkap. Kurangnya fleksibilitas dalam menyesuaikan prosedur dengan kondisi sosial masyarakat menyebabkan pencatatan menjadi proses yang memakan waktu dan melelahkan.

Sementara itu, hambatan kultural bersumber dari paradigma masyarakat yang menempatkan legitimasi adat dan agama sebagai bentuk pengesahan utama perkawinan. Pencatatan negara sering kali dianggap hanya sebagai formalitas tambahan yang tidak mendesak. Pengaruh tokoh adat yang tidak menekankan pentingnya akta perkawinan memperkuat persepsi ini. Bahkan, ada anggapan bahwa pencatatan hanya relevan untuk kalangan tertentu, seperti pegawai negeri atau mereka yang kerap berurusan dengan birokrasi pemerintah, sehingga bagi masyarakat umum urgensinya dirasakan rendah.

Hambatan-hambatan ini saling mempengaruhi satu sama lain. Lemahnya koordinasi kelembagaan memperlambat alur administrasi, sementara perbedaan pandangan antara hukum negara dan adat membuat kesadaran hukum masyarakat sulit tumbuh. Oleh karena itu, solusi

---

<sup>16</sup> Zainullah, M.; Suryono, A. Sinkronisasi Simkah Dan Pencatatan Pendaftaran Perkawinan (Studi Putusan Nomor: 1428 Pdt.G 2021 Pa.Jbr). *ijlj* 2024, 1.

yang diperlukan harus bersifat komprehensif—memperkuat sinergi antar-lembaga, meningkatkan kapasitas aparatur kampung, menyederhanakan prosedur, sekaligus membangun pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan bagi perlindungan hak-hak hukum mereka.

### **3.3 Efektifitas Hukum yang Berlaku dalam Masyarakat Adat Kampung Sereh**

Efektivitas hukum yang berlaku di masyarakat adat Kampung Sereh menunjukkan dinamika yang unik karena berada di persimpangan antara hukum negara, hukum adat, dan norma agama. Secara umum, aturan negara yang mewajibkan pencatatan perkawinan memang dikenal oleh sebagian masyarakat, namun penerapannya belum sepenuhnya efektif. Pada kelompok masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, sering berinteraksi dengan lembaga pemerintahan, atau memiliki kebutuhan administratif seperti pembuatan akta kelahiran anak, hukum negara cenderung lebih ditaati. Mereka menyadari bahwa pencatatan perkawinan memberikan perlindungan hukum, menjamin hak waris, dan mempermudah pengurusan dokumen kependudukan.

Sebaliknya, pada kelompok masyarakat yang lebih memegang teguh tradisi adat dan jarang berurusan dengan birokrasi, efektivitas hukum negara cenderung rendah. Bagi mereka, pengesahan adat dan agama sudah dianggap memadai untuk menjamin keabsahan perkawinan. Akibatnya, akta perkawinan dari negara dipandang hanya sebagai dokumen tambahan yang tidak memiliki urgensi praktis. Kondisi ini membuat penerapan hukum formal sering kali bersifat parsial berjalan efektif di satu segmen masyarakat, namun nyaris diabaikan di segmen lainnya.

Di sisi lain, hukum adat sendiri memiliki tingkat efektivitas yang sangat tinggi karena mengakar dalam nilai-nilai dan identitas kolektif masyarakat Sereh. Sanksi sosial yang diberikan oleh komunitas terhadap pelanggaran adat sering kali lebih kuat dampaknya daripada sanksi formal dari negara. Hal ini membuat norma adat lebih dihormati dan ditaati dalam konteks kehidupan sehari-hari, termasuk dalam prosesi perkawinan. Gereja juga memiliki peran signifikan dalam membentuk kepatuhan, karena pemberkatan perkawinan secara agama dianggap sebagai legitimasi yang kuat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas hukum di Kampung Sereh sangat bergantung pada sejauh mana norma negara dapat berintegrasi dengan norma adat dan agama. Tanpa pendekatan integratif, hukum formal akan terus berada di posisi subordinat, hanya efektif di kelompok tertentu. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas hukum negara di wilayah ini memerlukan strategi yang menggabungkan penguatan peran tokoh adat dan agama sebagai jembatan sosialisasi, penyederhanaan prosedur pencatatan, serta penyesuaian mekanisme layanan agar lebih sesuai dengan ritme dan tradisi masyarakat setempat.

### **3.4 Model Kepatuhan Hukum yang Selaras dengan Budaya Lokal tanpa Mengabaikan Kepastian Hukum**

Model kepatuhan hukum yang dirancang untuk masyarakat adat Kampung Sereh harus mampu menjembatani dua kutub yang selama ini berjalan terpisah, nilai-nilai adat yang hidup dan dihormati masyarakat, serta norma hukum negara yang menjamin kepastian hukum.

Pendekatan yang dikembangkan dalam penelitian ini bersifat integratif, di mana pendaftaran perkawinan tidak diposisikan sebagai pengganti atau pesaing prosesi adat dan agama, melainkan sebagai tahapan yang berjalan beriringan dengan keduanya. Prinsip dasarnya adalah mengakomodasi kearifan lokal dalam kerangka hukum formal, sehingga proses pencatatan menjadi bagian alami dari rangkaian perkawinan, bukan kewajiban administratif yang terpisah. Model ini mengusulkan adanya kolaborasi lintas lembaga antara pemerintah kampung, tokoh adat, pemuka agama, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Setiap prosesi adat atau pemberkatan perkawinan dapat langsung diikuti dengan pencatatan resmi oleh petugas yang hadir di lokasi. Dengan demikian, hambatan administratif dapat diatasi tanpa mengurangi sakralitas upacara adat maupun agama. Prosedur pencatatan juga perlu disesuaikan secara proporsional, misalnya dengan memberikan kelonggaran waktu dan persyaratan dokumen yang lebih adaptif, sambil tetap menjaga standar legal yang diperlukan untuk menjamin keabsahan hukum.

Selain aspek prosedural, model ini menempatkan pendidikan hukum berbasis budaya sebagai pilar utama. Sosialisasi mengenai manfaat akta perkawinan dilakukan melalui media dan forum yang akrab bagi masyarakat, seperti pertemuan adat, kebaktian gereja, atau kegiatan gotong royong. Pesan-pesan hukum disampaikan dengan bahasa, simbol, dan narasi yang selaras dengan pandangan hidup masyarakat Sereh, sehingga membentuk kesadaran hukum yang tumbuh dari dalam, bukan sekadar karena kewajiban eksternal. Untuk memperkuat kepatuhan, model ini juga mengintegrasikan insentif dan sanksi yang proporsional. Insentif dapat berupa kemudahan mengurus administrasi lain bagi pasangan yang telah mencatatkan perkawinan, sedangkan sanksi bersifat sosial maupun administratif yang diterapkan secara bertahap. Dengan sinergi antara legitimasi adat, agama, dan negara, model ini diharapkan tidak hanya meningkatkan tingkat pencatatan perkawinan, tetapi juga memastikan bahwa kepastian hukum dapat dicapai tanpa mengorbankan identitas budaya masyarakat Sereh.

#### **4. PENUTUP**

Model Kepatuhan Hukum Pendaftaran Perkawinan: Konstruksi Budaya Hukum Masyarakat Sereh Berdasarkan Teori Friedman menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Kampung Sereh terhadap kewajiban pencatatan perkawinan dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang hidup di masyarakat. Secara struktural, koordinasi antar-lembaga yang belum optimal, keterbatasan kapasitas aparatur kampung, serta minimnya sosialisasi hukum menjadi faktor dominan yang menghambat efektivitas penerapan aturan negara. Secara substansial, ketidaksesuaian ritme antara prosedur hukum formal dan tahapan perkawinan adat, ditambah persyaratan administrasi yang kaku, menjadi hambatan yang signifikan. Sementara itu, secara kultural, dominasi pandangan bahwa pengesahan adat dan agama sudah cukup tanpa perlu pencatatan negara membuat urgensi hukum formal menjadi rendah di mata sebagian besar warga.

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat Kampung Sereh terhadap pendaftaran perkawinan. Pertama, perlu dibangun mekanisme koordinasi terpadu antara pemerintah kampung, tokoh adat, pemuka agama, dan instansi pencatatan sipil, sehingga informasi dan

layanan pencatatan dapat disampaikan secara jelas, cepat, dan tepat sasaran. Koordinasi ini dapat diperkuat melalui penempatan petugas pencatatan di setiap acara perkawinan adat atau pemberkatan, sehingga proses pencatatan dapat dilakukan secara langsung di lokasi tanpa mengganggu jalannya upacara. Kedua, pemerintah daerah dan instansi terkait perlu melakukan penyesuaian prosedur dan persyaratan administratif yang lebih kontekstual dengan kondisi masyarakat adat, seperti memberikan kelonggaran waktu pencatatan atau penyederhanaan dokumen pendukung, tanpa mengurangi validitas hukum yang diperlukan. Hal ini akan mengurangi hambatan substansial yang selama ini menjadi alasan keterlambatan pencatatan. Ketiga, penting dilakukan pendidikan hukum yang berbasis kearifan lokal, di mana pesan tentang pentingnya pencatatan perkawinan disampaikan melalui media komunikasi yang familiar bagi masyarakat, seperti forum adat, pertemuan gereja, atau kegiatan gotong royong. Materi sosialisasi sebaiknya menggunakan bahasa dan narasi yang selaras dengan pandangan hidup masyarakat Sereh, sehingga membentuk kesadaran hukum yang tumbuh dari dalam. Keempat, penerapan insentif dan sanksi yang seimbang dapat menjadi pendorong kepatuhan. Insentif dapat berupa prioritas atau kemudahan dalam pengurusan dokumen lain, sementara sanksi dapat diberikan secara bertahap, mulai dari teguran sosial hingga pembatasan akses layanan tertentu bagi pasangan yang tidak mencatatkan perkawinannya.

Efektivitas hukum negara di Kampung Sereh bersifat parsial cukup kuat pada kelompok masyarakat yang akrab dengan birokrasi, namun lemah pada kelompok yang lebih terikat pada norma adat. Sebaliknya, hukum adat memiliki legitimasi tinggi karena berakar dalam identitas kolektif masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan hukum memerlukan pendekatan integratif yang menyinergikan peran adat, agama, dan negara. Model yang dirumuskan dalam penelitian ini memadukan pencatatan perkawinan dengan prosesi adat dan pemberkatan agama melalui kolaborasi lintas lembaga, prosedur yang adaptif, pendidikan hukum berbasis budaya, serta penerapan insentif dan sanksi proporsional. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan pencatatan perkawinan tidak lagi dipandang sebagai beban administratif, melainkan sebagai bagian alami dari tradisi yang tetap menjamin kepastian hukum bagi semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Kautsar, I.; Muhammad, D. W. Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital. SEV 2022, 7, halaman 84-99. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>
- Annisa; Ahmad Ruslan; Desvian Bandarsyah. Menelisik Perkawinan Adat Belitung Dalam Perspektif Kebudayaannya: Studi Kasus Prosesi Perkawinan Adat Belitung Hingga Perubahan Zaman. JS 2021, 5, 156-160. <https://doi.org/10.36526/santhe.v5i2.1361>
- Aziz, D.; nashrullah, muhammad. Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan. jfs 2022, 6. <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i2.1759>
- Damayanti, elvira; Nurlita, D. 'Aina; Arya Putra, D. A. Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem, Tradisi, Dan Tantangan Modern. J. Law. Syaria. 2025, 3, 99-116. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.448>
- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2003.

- Kurnia, A.; Wijayati, M.; Nazar, T. Disfungsi Negara Dalam Penegakan Hukum Pencatatan Nikah. *adlh* 2025, 10, 29-51. <https://doi.org/10.31538/adlh.v10i1.6360>
- M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, Medan, CV. Zahir Trading Co, 1975.
- Mulyadi, D. Kepatuhan Hukum Dalam Melakukan Pendaftaran Perkawinan Masyarakat Asei Kecil. *Jurnal Hukum Ius Publicum* 2024, 5, 215-233. <https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.99>
- Omri Yori Linome; Reny Masu; A.Resopijani. Tata Cara Perkawinan Adat Amanatun Utara (Timor) Dalam Pelaksanaan Proses“Mafe Mamoen” Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Kabupaten Timor Tengah Selatan . *Aliansi* 2024, 1, 316-329. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i5.440>
- Patamani, N. H.; Nur Mohamad Kasim; Supriyadi A. Arief. Peran Pengawasan Dan Sosialisasi Kantor Urusan Agama Dalam Memperkuat Kepatuhan Terhadap Pencatatan Nikah Untuk Menekan Pernikahan Dini. *J.Alz* 2025, 3, 4888-4900. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2041>
- Pirman, R. .; Hariyadi, R.; Salsabila, N. T. . Tradisi Adat Perkawinan Di Kabupaten Bungo Dalam Perspektif Hukum Islam. *JMS* 2024, 7, 342-358. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.194>
- Riduan Syahrani, Abdurrahman, Masalah-masalah hukum perkawinan di Indonesia, Jakarta: Media Sarana Press, 1986.
- Subekti, Pokok - Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Bandung, 1992.
- Syahroni, A.; Helim, A.; Tanjung, A. A.; Wahdini, M. Transformasi Pemenuhan Adat Pernikahan Suku Dayak Siang : Perspektif Antropologi Hukum Islam. *Islamika* 2024, 24, 238-254. <https://doi.org/10.32939/islamika.v24i2.4561>
- Wiryo Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur, Bandung, 1984.
- Zainullah, M.; Suryono, A. Sinkronisasi Simkah Dan Pencatatan Pendaftaran Perkawinan (Studi Putusan Nomor : 1428 Pdt.G 2021 Pa.Jbr). *ijlj* 2024, 1. <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice/article/view/2720>.